

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan sejarah bangsa ini telah meneguhkan fungsi dan peran yang telah dimainkan oleh institusi pesantren dan para santrinya<sup>1</sup>. Indegenousitas (keaslian) pesantren yang berbasis masyarakat, kesederhanaan, serta kemandiriannya turut memelihara kontinuitas pesantren dan daya tahannya.

Salah satu pondok pesantren yang memiliki komitmen tersebut adalah Pondok Modern Darussalam Gontor<sup>2</sup> (selanjutnya disebut PMDG). Hasil penelitian *Center for Study of Religion and Culture* (CSRC) UIN Hidayatullah Jakarta menyebutkan bahwa PMDG dapat dianggap berhasil memanfaatkan hasil wakaf produktifnya untuk membiayai dirinya dan karenanya dapat dijadikan model bagi pengembangan lembaga pendidikan berbasis wakaf. Sebagian besar hasil wakaf dipergunakan untuk pengembangan usaha, dan sebagian lain dimanfaatkan untuk kesejahteraan guru, dan pembiayaan lembaga-lembaga pesantren yang berada langsung di bawah tanggungan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf

---

<sup>1</sup>Aqil Siroj (2000) menyebut fungsi pesantren meliputi: a) Fungsi *dīniyah* atau religi berupa dakwah islamiyah dan penyebaran ilmu agama; b) Fungsi budaya (*saqāfiyah*) berupa peningkatan mutu pendidikan umat; c) Fungsi praktis amaliyah yakni berupa usaha untuk menerapkan hukum-hukum Islam di kalangan muslimin dan dalam kehidupan baik pribadi maupun sosial; dan d) Fungsi moral (*akhlaqiyah*) berupa konsentrasi dalam menanamkan akhlak yang luhur. Azra (1997) selanjutnya menyebut respon pembaruan dan modernisasi yang telah dilakukan pesantren sejak awal abad ini meliputi: (1) pembaruan substansi atau isi pendidikan pesantren dengan memasukkan subjek-subjek umum dan *vocational* (kecakapan hidup); (2) pembaruan metodologi seperti sistem klasikal dan penjenjangan; (3) pembaruan kelembagaan semisal kepemimpinan, dan diversifikasi lembaga pendidikan; dan (4) pembaruan fungsi, dari semula hanya fungsi pendidikan, dikembangkan sehingga mencakup fungsi ekonomi.

<sup>2</sup> Untuk menyederhanakan penulisan, selanjutnya disebut PMDG.

Pondok Modern (selanjutnya disebut YPPWPM) yang didirikan pada tahun 1960 (Akta Notaris Nomor: 24, PN Nomor: 3, Yayasan Nomor: 85 Tahun 1960). Sebagian dana disumbangkan untuk membantu pembinaan kehidupan sosial keagamaan di masyarakat sekitar (Abubakar, 2005; Najib, 2006: 77).

PMDG sejak periode awal perkembangannya telah menyebut dirinya sebagai "pesantren wakaf". Jika pada awalnya pesantren ini merupakan wakaf orang tua Trimurti<sup>3</sup> pendiri pondok, maka pada tahun 1958, secara resmi pesantren ini telah diserahkan kepada masyarakat yang diwakili oleh Badan Wakaf<sup>4</sup>. Hal ini berakibat pada perubahan kepemilikan pondok, dari milik pribadi menjadi milik institusi. Ahli waris tidak lagi mempunyai hak. Pengelolaan pondok tidak lagi menjadi dominasi keluarga pendiri atau kiai. Faktor penentu pengangkatan kepemimpinan didasarkan pada kecakapan dan kelayakan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bagi setiap lembaga yang ada di Pondok.

Sejak diwakafkan, PMDG terus mengalami perkembangan yang mengembirakan. Jumlah aset dan kekayaan Pondok terus meningkat, demikian pula animo masyarakat untuk menuntut ilmu di lembaga ini terus tumbuh. Tercatat

---

<sup>3</sup>Trimurti dalam konteks PMDG merupakan sebutan bagi ketiga bersaudara pendiri Pondok, yakni K.H. Abdullah Sahal, K.H. Imam Zarkasyi, dan K.H. Zainuddin Fananie.

<sup>4</sup>Badan Wakaf adalah lembaga berbadan hukum yang diamanati para pendiri PMDG mengelola wakaf pada 12 Oktober 1958. Dalam piagam penyerahan wakaf PMDG, badan ini dibentuk dengan keharusan menjalankan garis-garis besar amanat Trimurti. Sebagai lembaga legislatif tertinggi di Pondok Modern Gontor, Badan wakaf memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan proses pendidikan, menetapkan visi dan misi, aturan, statuta lembaga-lembaga dibawahnya, dan menetapkan pimpinan pondok dan pimpinan-pimpinan lembaga di bawahnya. Untuk menghindari *overlap* kebijakan, Badan Wakaf baru dapat bekerja melaksanakan kewenangannya tersebut sepeninggal seluruh Trimurti pendiri Gontor. Selama Trimurti masih hidup, Badan Wakaf bertugas membantu Pondok Modern dalam berbagai bidang (Syukri, 2005a: 119).

hingga saat ini PMDG memiliki 12 buah pondok cabang di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Jumlah santri Pondok Modern Gontor dan keduabelas cabangnya hingga Agustus 2010, adalah 18.320 orang santri dengan 1.833 orang guru. Unit usaha yang dikelola YPPWPM berjumlah 30 buah dengan total keuntungan Rp 19.294.847.446,- pada akhir tahun 2009. Aset tanah YPPWPM, pada akhir 2009 berjumlah 825,184 hektar, dan meningkat menjadi 828,05 Ha pada tahun 2010 yang tersebar di 19 kabupaten. Rekapitulasi perluasan tanah wakaf Gontor hingga tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Rekapitulasi Perluasan Tanah YPPWPM Tahun 2010

No	Tahun	Luas Tanah	
		M2	Ha
1	1926-1985	2.332.647	233
2	1986-1990	2.427.230	243
3	1991-1995	2.518.762	252
4	1996-2000	2.789.747	279
5	2001-2005	6.612.980	661
6	2006-2010	8.280.502	828,05

(Danar, 2010: 135; Zubaidi, 2009: 34; Zubaidi, 2010: 39)

Sebagai pesantren, PMDG mendasarkan seluruh kegiatannya pada suasana agamis yang dibalut nilai-nilai filosofis khas pesantren. Jiwa keikhlasan dan kepatuhan pada ustadz/kiai misalnya, selalu mewarnai penyelenggaraan pendidikan di dalamnya. Lembaga pesantren yang sering dicap 'tradisional' ini menurut Marzuki (2008) memiliki nilai-nilai pendidikan yang tinggi yang tidak

banyak disadari dan diperhatikan oleh dunia pendidikan formal pada umumnya. Keberhasilan pendidikan bukan hanya ditentukan oleh komunikasi formal antara pendidikan dan anak didik, akan tetapi komunikasi informal dan komunikasi non formal justru merupakan faktor penting penentu keberhasilan pendidikan.

PMDG yang telah berusia 85 tahun ini, sejak awal telah menanamkan nilai-nilai unggul bagi para santri, guru dan bahkan bagi alumninya yang erat kaitannya dengan kehidupan dan kemandirian dalam menjalaninya (Kailani 2002: v). Nilai-nilai tersebut dikenal sebagai Panca Jiwa, Motto, dan Orientasi pendidikan, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai falsafah pendidikan dan kelembagaan, maupun visi, misi dan tujuan PMDG. Panca Jiwa PMDG, terdiri dari keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah islamiyah dan kebebasan. Motto Pondok berupa berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Orientasi pendidikannya adalah kemasyarakatan, hidup sederhana, tidak berpartai, dan ibadah *ṭalab al-‘ilm*. Sedangkan diantara Falsafah kelembagaannya adalah "PMDG berdiri di atas dan untuk semua golongan", "Pondok itu milik umat, bukan milik kiai", dan "Pondok adalah lapangan perjuangan, bukan tempat mencari penghidupan" (Syukri, 2005a: 101-107). Falsafah pertama menegaskan bahwa PMDG dan penghuninya (kyai, guru, dan santri) tidak berafiliasi kepada sebuah organisasi masyarakat maupun politik manapun dan tidak berpihak pada kepentingan golongan tertentu yang seringkali berorientasi jangka pendek dan kepentingan semata. Falsafah kedua mengandung makna bahwa PMDG telah diwakafkan dan menjadi milik umat Islam, bukan milik kiai dan keluarganya. Oleh sebab itu, pengembangan Pondok Modern dan keberlangsungannya menjadi tugas

bersama. Falsafah ketiga menjelaskan bahwa Pondok Modern telah menjadi lapangan perjuangan *lii'lāi kalimātillāh* bagi para segenap pengelolanya.

Jika dicermati lebih lanjut, maka nilai-nilai yang dirumuskan PMDG secara seksama tersebut merupakan hasil perenungan panjang dan mendalam terhadap pengalaman-pengalaman hidup, sejarah lembaga-lembaga lain, maupun hikmah-hikmah para bijak yang berserak dalam berbagai literatur yang tentunya dapat memberikan arah bagi kehidupan pesantren dan pengelolaan pendidikan di dalamnya.

Pemahaman terhadap nilai, jiwa, visi, misi, dan orientasi Pondok Modern menciptakan integralitas yang solid pada jajaran para pendidik dan anak didik (santri), dan karenanya menurut Syukri Zarkasyi (2010), transformasi nilai-nilai pesantren tersebut berlangsung sepanjang tahun, melalui berbagai sarana baik lisan, tulisan, perbuatan, maupun kenyataan, sehingga tidak terjadi tarik-menarik kepentingan dan orientasi antara satu pihak dengan lainnya. Semua penghuni pondok melandasi gerak langkahnya dengan bahasa keikhlasan, kesederhanaan, kesungguhan, perjuangan dan pengorbanan untuk menggapai ridha Allah. Semuanya mempunyai pengertian dan keterpanggilan akan tanggungjawab untuk merealisasikan visi dan misi pendidikan pesantrennya. Semuanya mempunyai keterikatan pada sistem hingga kultur yang sudah terbentuk di pesantren. Soliditas ini pada akhirnya menumbuhkan kekuatan yang dahsyat dalam proses pendidikan karakter di pesantren sehingga dapat menghasilkan alumni yang berkualitas, mandiri, dan berkarakter unggul.

Kenyataan tentang PMDG yang intens memperjuangkan transformasi nilai-nilai filosofis dalam konteks Indonesia cukuplah menarik, apalagi jika dikaitkan dengan manajemen pesantren, pengelolaan wakaf di dalamnya, serta pengembangan kemandirian. Kemunculan pesantren yang memberikan ”pencerahan”, pengajaran, dan kontrol sosial terhadap masyarakat, meniscayakan adanya perubahan pesantren sendiri dalam berbagai dimensinya seiring dengan perkembangan masyarakat yang melingkupi. Hal ini seperti diungkap Hamim (2006) menjadi penting agar pesantren memiliki daya resistensi yang kuat terhadap arus perubahan pada setiap kurun waktu di satu pihak, dan kemampuan beradaptasi di pihak yang lain. Jika perubahan pesantren tidak dilakukan, maka menurut Halim dkk. (2005: vi) bukan tidak mungkin kiai dan pesantren akan kehilangan peran sosialnya.

Uraian terdahulu menjelaskan bahwa PMDG telah mengelola wakaf dan mengembangkan aset-aset yang dimilikinya sejak periode Trimurti pendirinya, sehingga mengalami pertumbuhan yang signifikan dan semakin mengokohkan kemandirian yang dikembangkan. Pada sisi lain, penyelenggaraan pondok dan pendidikan di PMDG tetap didasarkan pada sejumlah nilai-nilai yang dipegangi secara teguh oleh seluruh elemen pesantren, sehingga dapat disebut bahwa aktivitas mereka dijiwai oleh nilai-nilai tersebut.

Penelitian ini secara khusus akan difokuskan pada nilai-nilai filosofis pesantren dan perannya di dalam pengelolaan wakaf, kemandirian pendidikan PMDG, dan dukungan wakaf terhadap kemandirian tersebut. Pengalaman PMDG yang dimiliki berkenaan nilai-nilai filosofis yang dimiliki dan pendidikan

terhadapnya, serta pengalaman dalam mengelola dan pengembangan aset-aset wakaf dapat dijadikan acuan dan model bagi upaya mengembangkan pesantren dan menumbuhkan kemandirian di dalamnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Ponorogo membangun konsep pengelolaan wakaf dan praktiknya dalam konteks pendidikan?
2. Bagaimanakah PMDG memahami kemandirian pendidikan dan mengupayakannya dengan memanfaatkan aset-aset wakafnya?
3. Sejauhmanakah sumbangan pengelolaan wakaf dalam memandirikan pendidikan di PMDG?

## **C. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap bagaimanakah Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Ponorogo membangun konsep pengelolaan wakaf dan praktiknya dalam konteks pendidikan.
2. Mengungkap bagaimanakah PMDG memahami kemandirian pendidikan dan mengupayakannya dengan memanfaatkan aset-aset wakafnya.
3. Mengungkap sejauhmana sumbangan pengelolaan wakaf dalam memandirikan pendidikan di PMDG?

#### **D. Signifikansi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan manajemen pondok pesantren di Indonesia khususnya dalam pengelolaan wakaf dan usaha menumbuhkan kemandirian pendidikan di dalamnya. Peneliti berusaha untuk memotret pengelolaan wakaf PMDG dan kemandirian pendidikannya dengan menghadirkan pembahasan tentang kemandirian PMDG dan upaya pemberdayaan wakaf yang telah dilakukan selama ini. Hasil protret terhadap praktik pengelolaan wakaf berbasis nilai-nilai pesantren tersebut selanjutnya diharapkan dapat dijadikan model, bahan pertimbangan, dan inspirasi bagi penataan kembali manajemen wakaf di pesantren-pesantren Indonesia.

#### **E. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang Pondok Modern Darussalam Gontor –berkaitan dengan pengelolaan wakaf, kemandirian, dan nilai-nilai pesantren-- telah dilakukan peneliti-peneliti sebelum ini. Hanya saja, dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut membahas PMDG dari berbagai aspeknya sendiri, dan tetap memberikan ruang bagi penulis untuk melakukan penelitian lanjutan terutama berkenaan dengan pengelolaan wakaf dikaitkan dengan kemandirian dan pendidikan nilai-nilai yang dikembangkan.

Irfan Abubakar ketika menulis “Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor Ponorogo: Menjaga Kemandirian Civil Society” dalam *Revitalisasi Filantropi Islam*, menjelaskan bahwa hingga usianya yang 78 tahun pada tahun 2004, pengelolaan wakaf di Pondok Modern Gontor telah berhasil menjamin keberlangsungan tradisi pendidikannya. Aset wakaf terakhir tercatat mencapai 320



ha, yang diperoleh baik dengan cara pembelian maupun pemberian. Dana pembelian diperoleh dari hasil-hasil sawah yang dikelola. Hasil wakaf juga dimanfaatkan untuk memberikan subsidi bagi siswa dan mahasiswa dalam bentuk gaji guru dan pembiayaan perkuliahan bagi guru yang sedang mengabdikan. Konsistensi pengelola PMDG untuk tidak mengubah kurikulumnya demi mendapatkan pengakuan pemerintah, sulit dilepaskan dari adanya kemandirian finansial dan sokongan sumber dana, termasuk wakaf. Menurutnya, PMDG dapat dijadikan model kemandirian organisasi *Civil Society* di negeri ini.

Penelitian Irfan Abubakar yang dilakukan pada tahun 2004 tersebut telah mengaitkan pengelolaan wakaf di PMDG dengan kemandirianya dalam berbagai seginya. Hanya saja elaborasi tentang filosofi kemandirian yang dikembangkan di Pondok Modern Gontor dan nilai-nilai lain yang mendasari pengelolaan wakaf di dalamnya belum memberikan gambaran yang memadai. Dinamika dan perkembangan wakaf PMDG maupun aset-asetnya dalam enam tahun terakhir, juga menarik untuk diteliti dan diungkap kembali.

Yusuf Suyono, Muhyar Fanani, dan Adnan dalam *Wakaf Produktif di Indonesia* telah melakukan penelitian terhadap pengelolaan aset wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo 1958-2006. Yusuf dkk. (2007: 153-155) menyimpulkan bahwa Badan Wakaf melalui Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) sukses mengelola aset-aset wakaf secara produktif. Meski secara umum pengelolaan aset-aset wakaf di Gontor telah menjalankan paradigma baru wakaf sebagaimana terkandung dalam UU. No 41/2004, namun terdapat beberapa amanat UU yang belum bisa dijalankan karena orientasi perwakafannya

diarahkan pada dunia pendidikan, bukan yang lain, sesuai dengan lima tujuan strategis PMDG (Panca Jangka) berupa pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, pergedungan, *khizānatullāh*, dan kesejahteraan keluarga pondok. Hal-hal yang belum dilaksanakan Gontor adalah wakaf sementara atau berdurasi (*muwaqqat*), wakaf benda bergerak, dan peruntukannya belum untuk kesejahteraan umum (dalam pengertian luas). Pengelolaan wakaf produktif di PMDG masih terfokus pada pertanian dan investasi pendirian unit usaha sesuai dengan kebutuhan pondok. Cara-cara lain yang direkomendasikan oleh penjelasan pasal 43 UU no 41/2004 belum ditempuh, seperti menggalang kemitraan dengan pihak lain, usaha pertambangan, usaha perindustrian, pengembangan teknologi, dan sarana kesehatan.

Jika dicermati lebih lanjut dalam penelitian dosen-dosen IAIN Walisongo Semarang tersebut, *stressing point*-nya terbatas pada produktifitas pengelolaan wakaf PMDG dan kesesuaiannya terhadap pengelolaan wakaf dari kacamata UU no 41/2004 dan PP no 42/2006. Keterbatasan waktu penelitian menyebabkan terjadinya beberapa keterbatasan lain. Diantaranya adalah penggalan data ”berhenti” pada pengurus YPPWPM (Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern) dan tidak berlanjut kepada Pimpinan Pondok, sebagai mandataris Badan Wakaf dan atasan langsung YPPWPM. Padahal kebijakan-kebijakan strategis dan penting dalam yayasan ini selalu lahir dari keputusan pimpinan. Selain itu, tinjauan terhadap aspek-aspek nilai yang menjadi jiwa pondok dan mendasari seluruh kegiatan PMDG termasuk pengelolaan wakaf belum mendapatkan porsi kajian yang memadai. Keterbatasan-keterbasan ini memberikan celah bagi penelitian-penelitian berikutnya.

Miftahul Huda (2009) dalam penelitiannya, “*Fundraising Wakaf dan Kemandirian Pesantren*” yang mengambil lokasi di PMDG dan Pesantren Tebuireng menyimpulkan bahwa nazir wakaf di kedua pesantren tersebut relatif memiliki kesadaran terhadap pentingnya kegiatan penggalangan sumber-sumber wakaf demi keberlangsungan dan kemandirian program pesantren. Meski demikian, ditemukan fakta bahwa orientasi atau pemaknaan yang berubah terhadap kegiatan penggalangan sumber wakaf ini. Secara umum metode penggalangan dana/daya nazir pesantren dilakukan berdasarkan jenis sumber daya atau dana wakaf yang digalang, dan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yakni menggalang dana/daya wakaf yang tersedia atau wakif baru, menciptakan dana baru (*earned income*) dan mengkapitalisasi atau menciptakan dana dari sumber daya wakaf non finansial.

Sesuai dengan temanya, penelitian Huda tersebut menitikberatkan pada aspek penggalangan dana (*fundrising*) dan karenanya tidak secara utuh membahas pengelolaan wakaf di PMDG. Selain itu, keterkaitan antara kemandirian pesantren dan pengelolaan wakaf belum secara komprehensif diungkap dan dibahas dalam penelitian ini.

Buku *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI telah membahas secara singkat peran Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo. Pada tahun 2006, aset wakaf pondok ini telah berkembang hingga mencapai 244,582 ha berupa tanah kering dan tanah

persawahan<sup>5</sup>. Sebagai pusat kegiatan, Yayasan wakaf yang terletak di desa Gontor merupakan kampus seluas 5 Ha yang terdiri dari bangunan masjid, gedung pertemuan, dua unit asrama santri, sebelas gedung lain untuk perpustakaan, koperasi santri, dapur umum, kafetaria, perumahan, dan balai kesehatan. Sebagian besar tanah wakaf lain dikelola secara produktif untuk usaha pertanian dan perkebunan yang hasilnya dipergunakan untuk pengelolaan pendidikan yang terdiri dari *Kulliyat al-Mu'allimīn al-Islāmiyah* (KMI), Institut Pendidikan Darussalam (IPD), *Kulliyatul al-Mu'allimāt Al-Islāmiyah* (KMI Putri), dan Pusat Latihan Manajemen dan Pengembangan Masyarakat (PLMPM), yang keduanya terletak di Mantingan Ngawi.

Zayadi (2005) dalam kajian evaluatifnya tentang sistem pendidikan PMDG menyimpulkan bahwa PMDG adalah lembaga pendidikan swasta yang mandiri. Kurikulum yang dikembangkan dari *Normaal School* Padang Panjang tak ubahnya seperti kurikulum madrasah lain pada umumnya, namun pelaksanaannya lebih banyak muatan *hidden curriculum* (kurikulum yang tersembunyi) yang dikembangkan sendiri tanpa intervensi pihak manapun. Tujuan pendidikan di PMDG adalah pembentukan dan pembinaan akhlak (*character building*) yang tercermin dalam kemasyarakatan, hidup sederhana, tidak berpartai, dan ibadah menuntut ilmu (*talab al-'ilm*). Penelitian Zayadi ini lebih fokus pada aspek sistem pendidikan, dan karenanya ia menyinggung aspek kemandirian PMDG pada bidang pendidikan, tanpa dikaitkan dengan aspek-aspek kemandirian yang lain.

---

<sup>5</sup>Irfan Abu Bakar (2007) menyebut data yang berbeda dalam penelitiannya tentang perkembangan aset tanah PMDG. Luas tanah yang dimiliki adalah 18,59 ha pada tahun 1958, meningkat menjadi 200 ha pada tahun 1986, dan menjadi 320 ha pada tahun 2004.

Kadi, M. Nurdin, Unun R. Jannah, dan Rahmah Maulida dalam *Otonomi Pendidikan di Era Otonomi Daerah* (2009: vii) mencoba menghubungkan keterkaitan antara otonomi pendidikan dengan proses politik yang melahirkan otonomi daerah. Studi kasus yang dilakukan di kabupaten Ponorogo ini mengambil Pondok Pesantren Wali Songo (PPWS) Ngabar Ponorogo sebagai objek penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meski pada tataran struktural upaya-upaya yang mengarah pada otonomi pendidikan belum nampak, tetapi pada tataran praktis otonomi pendidikan justru telah terealisasi. Pesantren yang dijadikan objek penelitian ini memiliki inovasi kurikulum dengan memperhatikan kebutuhan lokal dan didukung oleh pengelolaan manajemen yang mandiri. Pelibatan masyarakat dengan mengambil bentuk komite sekolah dan kegiatan lain juga telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan Kadi dkk. tersebut melewatkan beberapa hal, diantaranya adalah bahwa hubungan kemandirian atau otonomi ekonomi dan pendanaan lembaga pendidikan dengan unit-unit usaha yang dimiliki tidaklah dijadikan objek kajian sehingga tidak dibahas. Selain itu kajian terhadap aspek-aspek filosofis khas pesantren berkenaan otonomi pendidikan juga ditinggalkan.

Daniar (2010) dalam penelitiannya di PMDG tentang “Model Pesantren Mandiri Berbasis Koperasi Pondok Pesantren”, menyimpulkan bahwa pesantren ini dengan skema pengembangan unit-unit usaha secara aktif dan dinamis berupaya mengembangkan sumber ekonomi sebagai penunjang kelancaran pendidikan dan pengajaran. Guru-guru sebagai staf secara langsung terlibat dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengorganisasikan, serta mengevaluasi program-program yang telah dijalankan bersama kiai serta Badan Wakaf serta saling bersinergi untuk

menentukan keputusan bersama. Usaha membuka unit-unit usaha baru didasarkan pada kebutuhan utama santri dan masyarakat. Keberhasilan pengembangan aktivitas ekonomi di PMDG ditentukan oleh kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan keteladanan, penciptaan lingkungan yang baik, pengarahan, penugasan, pengajaran, pembiasaan, dan evaluasi secara periodik. Di samping itu, yaitu komitmen pada nilai-nilai pondok yang mendasari pengelolaan sumber-sumber material turut mempengaruhi. Keuangan kopontren dikelola guru-guru yang memiliki *mental skill*, keikhlasan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, kesungguhan, pengabdian dan loyalitas. Pemisahan antara hak individu dan hak lembaga khususnya dalam bidang administrasi digariskan secara jelas dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan secara jelas pula. Penelitian ini telah berusaha mengaitkan aspek-aspek nilai dan spiritual pesantren dalam pengelolaan ekonomi dan usaha pesantren meski membatasi diri pada koperasi pesantren.

Basuki (2010) dalam penelitiannya “Pesantren, Tasawuf dan Hedonisme Kultural: Studi Kasus Aktualisasi Nilai-nilai Tasawuf dalam Hidup dan Kehidupan di Pondok Pesantren Modern Gontor” menyimpulkan bahwa di dalam hidup dan kehidupan PMDG telah terjadi pengejawantahan nilai-nilai ihsan (esensi tasawuf) yang mengambil bentuk Panca Jiwa. Disiplin merupakan sarana dan proses aktualisasi tasawuf akhlaki. Berdasar hal tersebut, PMDG dapat dijadikan rujukan dalam menghadapi tantangan arus globalisasi dan pendidikan global yang berideologi kapitalisme sekuler dan hedonisme ([balitbangdiklat.kemenag.go.id/index.php?option=com](http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/index.php?option=com), diakses 11 Desember 2010). Sebagai kajian yang fokus pada aktualisasi nilai-nilai tasawuf, penelitian ini terasa masih kurang mendalam

dalam mengelaborasi tentang keterkaitan Panca Jiwa dan nilai-nilai lainnya dengan penyelenggaraan organisasi pendidikan maupun pesantren.

Mencermati penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat ditegaskan bahwa konsentrasi penelitian ini adalah pada aspek pengelolaan wakaf dan manajemen aset-asetnya dikaitkan dengan prinsip kemandirian yang dikembangkan PMDG di bidang pendidikan. Kemandirian penyelenggaraan pendidikan menjadi poin penting penelitian yang akan dicari hubungannya dengan pengelolaan wakaf. Peneliti merasa juga perlu untuk mengelaborasi lebih lanjut tentang nilai-nilai ruhiyah khas pesantren yang mendasari seluruh penyelenggaraan kegiatan pesantren termasuk di dalamnya pengelolaan wakaf. Selain itu, akan dikaji pula faktor-faktor penunjang keberhasilan pengelolaan wakaf yang telah dilaksanakan di PMDG.

## **F. Landasan Konseptual**

### **1. Kemandirian Pendidikan**

Kemandirian sering dipadankan dengan berbagai istilah lain. Berknaan dengan kemandirian sekolah, Danim (2006: 33) menggunakan istilah otonomi sekolah, yang dimaknai dengan “privatisasi” atau “swastaniasi”, sebuah istilah yang digagas oleh Peter F. Drucker dan mendapatkan penolakan pada awalnya. Istilah ini muncul dari adanya keraguan terhadap kemampuan pemerintah menyediakan anggaran pendidikan yang memadai. Selain itu, terdapat pula dorongan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perbaikan kinerja sekolah, tidak saja terfokus pada beban anggaran, tetapi juga potensi-potensi yang ada. *Community-based education*, ini merupakan konsekuensi logis dari penyelenggaraan pendidikan yang memerlukan biaya (*education is not free*).

Konsep pendidikan berbasis masyarakat ini tidak identik dengan tereduksinya peran pemerintah dalam pendidikan, tetapi dimaknai dengan peran masyarakat yang makin besar di dalamnya, khususnya dalam bidang pendanaan, kendali mutu, perencanaan program, pengawasan, evaluasi, akuntabilitas, dan sebagainya.

Kadi dkk. menambahkan bahwa otonomi pendidikan bukan sekedar persoalan sentralisasi dan desentralisasi. Otonomi pendidikan lebih dari itu dapat dibaca sebagai bentuk “pembebasan” dari dominasi negara dalam penyelenggaraannya. Berkenaan dengan hal ini, pemikiran Paulo Freire menjadi sangat relevan untuk dijadikan pijakan (Kadi dkk., 2009: 10). Freire dalam bukunya *The Politic of Education: Culture, Power, and Liberation*, mempertentangkan antara dua model pendidikan, yaitu pendidikan yang membebaskan dan yang membelenggu. Menurutnya, pendidikan yang membelenggu dan telah mapan selama ini merupakan cerminan bentuk dominasi dan penjinakan sosial budaya (*social and cultural domestication*). Jika pendidikan kurang menghargai arti kebebasan yang dimiliki individu, maka ia hanya akan menghasilkan manusia-manusia yang terasing dan tercerabut (*disinherited masses*) dari realitas dirinya (Freire, 2002: 175). Freire berpandangan bahwa merupakan sebuah kesalahan jika pendidikan dinyatakan sebagai sebatas masalah metodologis semata, yang berhenti pada metode dan teknik pengajaran anak didik. Selain dimensi metodologis, pendidikan memiliki dimensi penting lain, yakni dimensi politik. Pendidikan yang membebaskan bertujuan untuk melepaskan manusia dalam kehidupan objektif dari berbagai



macam penindasan dan dominasi. Pendidikan semacam ini hanya dapat berjalan secara sistematis jika masyarakat telah mengalami transformasi atau perubahan yang radikal. Elit politik bukanlah sosok yang tepat untuk mendorong pelaksanaan pendidikan semacam ini (Fraire, 2002: 208).

Dimensi politik pendidikan sebagaimana ditegaskan Fraire mengandung perlawanan terhadap kooptasi penguasa (elit kekuasaan), yang melalui serangkaian kebijakan bertujuan menjadikan pendidikan sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Keberhasilan kooptasi tersebut berupa ketundukan dan kepatuhan penyelenggaraan pendidikan pada kemauan penguasa, selanjutnya menyebabkan dunia pendidikan dalam kondisi “terbelenggu”. Karenanya, menurut Smith, kengototan Fraire dengan ide pembebasan pendidikan dilandasi oleh semangat *conscientizacao* (kesadaran) sebagai rumusan tujuan pendidikan yang digagasnya. *Conscientizacao* merupakan proses penyadaran yang mengandung pengertian bahwa setiap individu diajak untuk mampu melihat sistem sosial secara kritis. Dalam hal ini, mereka diajak untuk dapat memahami akibat-akibat yang saling kontradiktif dalam kehidupan, dapat menggeneralisasikan kontradiksi-kontradiksi tersebut dalam lingkungan lain di sekelilingnya dan dapat mentransformasikan masyarakat secara kreatif dan bersama-sama (Smith, 2001: 3). Pembebasan yang dirancang Fraire melalui proses penyadaran ini mengharuskan dunia pendidikan mencetak individu-individu yang secara sadar berusaha membangun diri sendiri dan masyarakat sekitar terlepas dari dominasi kelas dominan yang menghegemoni dalam struktur. Dalam konteks Indonesia, menurut Kadi dkk.

(2009: 12), kesadaran seperti ini akan mendorong orang untuk secara mandiri menyelenggarakan pendidikan tanpa adanya “campur tangan” penguasa.

Ace Suryadi (2009) menulis tentang “Otonomi sekolah, Dewan Pendidikan, dan Komite sekolah”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, menyebut otonomi lembaga pendidikan atau sekolah berkaitan dengan kebutuhan akan adanya sistem pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan sebagai bagian integral dari sekolah itu sendiri sebagai organisasi otonom. Otonomi sekolah adalah konsep yang memungkinkan sekolah dapat menentukan dirinya sendiri tanpa dikendalikan oleh pihak-pihak luar, termasuk pemerintah atau dunia usaha. Sekolah perlu mendefinisikan sendiri kualitas lulusan seperti apa yang akan dihasilkan sehingga semaksimal mungkin dapat memuaskan setiap jenis *stakeholder*. Berbekal manajemen berbasis sekolah (MBS), pemecahan masalah internal sekolah, baik yang menyangkut proses pembelajaran maupun sumberdaya pendukungnya cukup dibicarakan di dalam sekolah dengan melibatkan masyarakat sekitarnya, sehingga tidak perlu diangkat ke tingkat pemerintah daerah, apalagi ke tingkat pemerintah pusat.

Siswo Wiratno (2009) menyebut otonomi pendidikan sebagai penyerahan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengatur dan mengelola program dan kegiatan pendidikan secara mandiri dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Meski Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam beberapa pasalnya telah “menjamin” otonomi ini, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Desentralisasi pendidikan sejatinya menempatkan satuan pendidikan

sebagai garis terdepan dalam berperilaku untuk mengatur program dan kegiatan pendidikan.

Mu'izzuddin, dalam penelitiannya "*Kemandirian Madrasah: Studi Kasus Terhadap Madrasah Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati Periode 1975-2000*", menegaskan bahwa secara konseptual, madrasah mandiri adalah madrasah yang mampu menggali karakter dasarnya berupa kewiraswastaan dan karakter non birokratis. Ia juga menyimpulkan bahwa kemandirian madrasah Mathali'ul Falah menyosok dalam hal kemampuannya dalam mengembangkan pendidikan sendiri dan menolak untuk memberlakukan SKB Tiga Menteri 1975, dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor kultural dan sosial politis. Faktor kultural adalah kekhawatiran pengelola terhadap bergesernya nilai-nilai dan tradisi pesantren, digantikan oleh budaya materialisme dan formalitas ijazah. Sedangkan faktor sosial politisnya adalah keinginan kiai untuk memberdayakan madrasah dan masyarakat sekitar dengan tujuan agar keduanya dapat mengembangkannya sendiri tanpa campur tangan pihak lain.

## **2. Pesantren dan Kemandirian**

Istilah pesantren atau pondok pesantren dapat didefinisikan sebagai lembaga pendidikan agama Islam dengan sistem asrama atau pondok, dimana kiai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwalkannya dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Dalam definisi tersebut nampak unsur-unsur merupakan ciri umum lembaga pesantren. Sedangkan ciri khususnya berupa

sifat kharismatik dan suasana keagamaan yang mendalam. Kedua ciri tersebut membedakan pesantren dari lembaga pendidikan lainnya (Nasir, 2005: 82; Iman, 2011).

Lembaga pondok pesantren mempunyai andil yang sangat besar sebagai sub sistem pendidikan dan pembangunan sosio kultural di Indonesia. Kesuksesan pesantren dalam melahirkan generasi-generasi pemimpin merupakan “persembahan” berharga untuk bangsa ini. Para alumni pesantren memiliki ciri khas sebagai pribadi-pribadi yang mukhlis, bermental pejuang, ulet, dan mandiri disebabkan sistem pendidikan pesantren yang memang berbeda dan kemandiriannya dalam berbagai hal. Kemandirian politik pesantren tentu tidak terlepas dari faktor kemandirian ekonomi, dimana pesantren mampu menerapkan prinsip “*self-help*” dalam menggerakkan roda aktivitasnya (Bisri, 2009). Pesantren tidak menandalkan kelangsungan hidupnya kepada bantuan atau belas kasihan pihak lain (Syukri, 2005*a*: 102).

Kemandirian merupakan salah satu nilai Islam<sup>6</sup> yang dikembangkan dan ditransformasikan dalam dunia pesantren memiliki akar historis sejarah dari proses islamisasi di Jawa dan kepulauan Nusantara. Siroj (2009) menambahkan bahwa semangat kemandirian pesantren didasarkan pada kekuatannya sebagai pengemban misi melanjutkan dakwah para nabi dan rasul. Posisi seperti ini

---

<sup>6</sup>Muhammad Qutb (2001: 193) menegaskan bahwa Islam tidak pernah membuat aturan bahwa muslim harus hidup dalam ketergantungan pada sumbangan atau bantuan. Negara Islam diharuskan menjamin kehidupan yang terhormat bagi orang-orang yang tidak mampu menafkahi dirinya, sehingga cukup dimengerti bahwa kewajiban semacam itu bukan akibat dari bantuan atau belas kasihan. Dogarawa (2009) menambahkan, kemandirian adalah sarana memerangi kemiskinan yang tertanam dalam sistem ekonomi Islam. Sedangkan ketergantungan diri pada orang lain untuk kehidupan dan mata pencaharian adalah suatu dosa dalam agama, yang mewariskan stigma buruk sosial dan kerendahan hati yang memalukan.

menuntutnya untuk membebaskan manusia dari setiap kekuasaan yang otoriter. Selain itu pengaruh pendidikan tauhid yang memproklamirkan kebebasan ketergantungan kecuali terhadap Allah *Subhānahu Wa Ta'āla*. Dalam sejarah terbukti bahwa ajaran tauhid yang bersumber pada *kalimah ṭayyibah* tersebut mampu menaklukkan setiap kekuatan lain yang dianggap mengancam.

Amin Haidari (2004: 185) menyebut pesantren sendiri merupakan adopsi terhadap nama lembaga dan sistem pendidikan yang terdapat dalam masa pra Islam. Kenyataan ini adalah bukti kongkrit bahwa islamisasi di Indonesia bersifat akomodatif terhadap budaya lokal yang berkembang, dan keberadaan pesantren dijadikan salah satu kekuatan untuk menopang proses islamisasi tersebut. Proses islamisasi di negeri ini yang lebih bersifat “dari bawah” melalui proses perniagaan dan sufi dianut oleh kebanyakan sejarawan, dan bukan “dari atas” melalui proses islamisasi kekuasaan semisal hinduisasi kerajaan-kerajaan nusantara pada abad ke-4 dan ke-5 sebagaimana direkonstruksi oleh Van Leur.

Pada masa-masa penjajahan kolonial, menurut Mas'ud (2002) pesantren telah menjadi benteng perlawanan terhadap penjajah kolonial dan telah melahirkan tokoh-tokoh perjuangan. Pesantren pada masa ini lebih bersifat oposan dan jauh dari pengaruh pemerintah kolonial. Lembaga pesantren kerap dijadikan basis perlawanan terhadap kolonial. Pengaruh agama telah memainkan perannya dalam motivasi perlawanan rakyat dengan semangat perang *sabīlillāh*. Realitas ini secara tidak langsung mengubah sifat pesantren yang sebelumnya akomodatif terhadap budaya menjadi protektif terhadap nilai-nilai dari luar terutama yang bersumber dari Barat yang dibawa pemerintah

kolonial. Pesantren mengalami marginalisasi ke tempat-tempat pinggiran. Pesantren saat itu menurut Haidari (2004: 186), mulai menampakkan diri sebagai lembaga yang mempertahankan formalismes syari'ah, dan meninggalkan thariqat dan kesufian seperti pada masa sebelumnya. Meski demikian, peran strategis pesantren mulai nyata nampak dalam menggalang masyarakat secara masal untuk melawan penjajahan sekaligus mempertegas keislaman mereka.

Sejarah panjang lembaga pesantren yang selama masa kolonial berada di wilayah periverial dan termarginalkan oleh pusat kekuasaan tersebut telah membuat kekuatan tersendiri dalam bentuk kemandirian pesantren yang hingga kini tetap teruji. Kemandirian pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan berbasis pedesaan dan dukungan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek baik sosial budaya, politik, maupun ekonomi. Aspek-aspek kemandirian pesantren tersebut juga didukung oleh watak *indigenous* (asli) pesantren berupa keikhlasan, zuhud, dan kecintaan pada ilmu sebagai bentuk ibadah (Haidari, 2004: 188).

Kemandirian pesantren seakan mendapatkan ujiannya saat terdapat banyak subsidi dan bantuan diberikan kepada pesantren. Pada tahun 2004, pemerintah menganggarkan dana sebesar 2 trilyun rupiah meningkatkan mutu pendidikan pesantren yang tersebar di seluruh nusantara. Berkenaan hal ini, Haidari mengkhawatirkan jika tidak disertai dengan manajemen yang baik, alih-alih membawa kebaikan, subsidi tersebut justru dapat mengancam watak kemandirian yang selama ini menjadi kekuatannya (Haidari, 2004: 184). Hal ini berarti, bahwa sikap kemandirian yang dikembangkan oleh pesantren akan

berganti dengan kebergantungan pada pihak lain. Ketergantungan pada pihak lain menurut Nugroho (2007) akan memiliki dampak negatif berupa intervensi lembaga donor, peremehan independensi dan keberanian bertindak secara otonom.

Kondisi hiruk pikuk perpolitikan nasional kontemporer yang melibatkan pesantren menurut Amnur (2009) tidak kalah mengkhawatirkan<sup>7</sup>. Banyak pesantren telah menjadi bagian dari *vote getter* (target perolehan suara) yang menggiurkan untuk dilirik, didekati, dan diperebutkan. Pesantren yang tadinya berfungsi juga menjadi kawah candradimuka untuk *tafaqquh fi ad-dīn* (memperdalam ilmu agama) bagi para santri dan menggembleng mental diri mereka, dapat terganggu konsentrasinya, karena beralih pada masalah politik dan kekuasaan.

Nilai-nilai kehidupan termasuk kemandirian, idealnya ditulartanamkan pesantren kepada para santrinya dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan pengajaran. Menurut Nasir (2005: 89) secara menyeluruh dan utuh, sistem pendidikan dan pengajaran pesantren hendaknya mencakup agama, mental, intelektualitas, dan ketrampilan kerja. Paduan lengkap tersebut diharapkan dapat melahirkan tenaga-tenaga produsen dari lingkungan pesantren, dan bukan tenaga konsumen.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Menurut Siroj (2009) dalam konteks hidup berpolitik praktis, seharusnya pesantren tidak menjadi tempat khusus untuk mempersiapkan kader-kader politik, apalagi dijadikan arenanya. Dalam kajian keilmuan fiqh, di pesantren juga tidak ditemukan literatur tentang politik, kecuali kitab *al-Aḥkām as-Sulḥaniyyah* karya al-Mawardi.

<sup>8</sup>Nasir (2005: 89) menambahkan bahwa mengesampingkan pendidikan keterampilan kerja dan hanya mengutamakan pendidikan dan pengajaran mental dan intelektualitas, maka sebuah pendidikan hanya akan berdampak pada :

Dalam uraian terdahulu dapat dipahami bahwa kemandirian pesantren memiliki beragam makna yang pada prinsipnya berupa ketidakbergantungan pesantren kepada siapapun sehingga memiliki "kemerdekaan" untuk menentukan hidupnya. Kemandirian ini berdimensi cukup luas. Bentuknya dapat berupa kemandirian dalam politik, ekonomi, sosial, maupun dalam sistem pendidikan dan pengajaran.

Dalam penelitian ini, demi menghindari bias, pengertian kemandirian yang berdimensi luas akan diarahkan pada bidang pendidikan dengan fokus kemandirian lembaga penyelenggaranya. Karenanya, pembahasan seputar kemandirian pendidikan, kemandirian pesantren dan dukungan wakaf terhadapnya, akan mengerucut pada bidang tersebut.

### 3. Wakaf Untuk Kemandirian

Wakaf sebagaimana didefinisikan oleh Ibn Qudamah berarti "menahan asal dan mengalirkan hasilnya" (*ḥabs al-aṣl wa tasbīl as-samrah*) (al-Kabisi, 2004: 61). Hal ini berarti bahwa harta pokok wakaf ditahan, sedangkan manfaat dan hasilnya dapat dibelanjakan. Dalam rangka mengalirkan manfaat tersebut, Undang Undang no. 41 Tahun 2004 mengamanatkan agar wakaf menjadi produktif dan tidak konsumtif, sehingga memiliki dampak bagi penanggulangan

- 
1. Pengagungan intelektualitas dan memandang rendah kerja tangan yang dianggap sebagai kerja kasar, dan mengotori tangan.
  2. Timbulnya *priyayi*-isme berupa keinginan untuk menjadi pegawai, dan keengganan untuk bekerja sendiri.
  3. Terlalu mementingkan ijazah, sehingga kadangkala untuk memperoleh ijazah ditempuh cara tidak wajar.
  4. Orientasi menjadi "pegawai negeri" tersebut mendorong madrasah dalam pesantren minta "diakui" dan "disamakan" atau bahkan "dinegerikan". Hal ini merupakan semangat *etatisme*, suatu anggapan bahwa segala sesuatu harus diatur oleh pemerintah, termasuk bidang pendidikan.



persoalan ekonomi ummat dan dapat mensejahterakan mereka (Suyono dkk, 2007: 2-3; Iman, 2011).

Harta wakaf dalam pandangan Mondzer Kahf (tt; 2000: 68) memiliki tabiat produktif (*at-tanmawiyah*) dikarenakan ia tidak boleh dijual dan dialihkan untuk konsumsi. Aset lama akan terus berkembang dengan akumulasi wakaf-wakaf baru. Wakaf lanjut Kahf (2001) dapat disebut sebagai praktek pengelolaan harta yang menggabungkan antara prinsip simpanan dan usaha produksi (*bain al-iddikhār wa al-istismār*) secara bersamaan.

Institusi wakaf menurut Muhammad Fuad (2008: 69) berpotensi besar menjadi sumber kesejahteraan umat jika mereka mampu mengelola wakaf secara *self fulfilling* (memenuhi kebutuhan sendiri), *autonomous* (otonomi), *sustainable* (keberlanjutan), lepas dari komersialisasi pasar dan pengelolaan negara yang berintegrasi dengan sistem riba perbankan. Dalam hal ini umat Islam harus menyadarinya. Dogarawa (2009) menyebut lembaga Zakat dan Wakaf merupakan satu diantara beberapa alat yang dilembagakan oleh Islam untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara Zakat membantu menghasilkan aliran dana dan merekrut tenaga kerja yang diperlukan, wakaf menyediakan infrastruktur material dan menciptakan sumber pendapatan untuk digunakan dalam, antara lain, kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial baik di tingkat keluarga, masyarakat dan negara.

Lembaga Wakaf mengemban tanggung jawab sosial dengan menfungsikannya sebagai sarana peningkatan dan pemberdayaan kehidupan masyarakat. Ia menjadi salah satu bentuk komitmen sosial ajaran Islam yang

melakukan pemihakan terhadap kaum lemah (*mustaḍ'afīn*). Dalam keadaan semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin, wakaf dapat menjadi terobosan alternatif bagi upaya pengentasan kemiskinan (Depag RI, 2008: 9; Iman, 2011).

Dengan istilah berbeda, Salarzahi (2010) menyebut wakaf sebagai kewiraswastan sosial (*social entrepreneurship*) yang berkelanjutan. Menurutnya, institusi harta wakaf dapat dipergunakan dalam berbagai program pengembangan masyarakat dengan menyelenggarakan usaha bisnis yang simultan, inovasi usaha, dan menggunakan profitnya untuk mengeliminasi kemiskinan dan meningkatkan strata kesejahteraan mereka. Sedangkan Imam Suhadi menambahkan bahwa tanah wakaf dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya umat Islam Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Suhadi, 2002: 135).

Mustafa Edwin (2006) dalam *Republika* (20-2-2006) menyebut tiga buah strategi (*triple strategy*) pembangunan ekonomi syariah yang mampu mendukung kemandirian ekonomi sebuah negara. Diantaranya melalui optimalisasi zakat dan wakaf sebagai *investment safety net* (jaminan investasi)<sup>9</sup>. Menurutnya, adalah wajar jika dalam melakukan kegiatan usaha, para pelaku usaha mengalami kerugian. Potensi zakat dan wakaf sangat besar di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk cadangan jaminan kerugian investasi. Secara fikih, mereka yang mengalami kerugian dapat digolongkan ke dalam *gārimīn*, sehingga berhak memperoleh zakat.

---

<sup>9</sup>Selain itu, menurutnya terdapat strategi *Free Financing Access* (penyediaan akses dana tanpa jaminan) dan *Profit Loss Sharing* (berserikat dalam rugi dan untung).

Institusi Wakaf dalam ungkapan CSRC UIN Hidayatullah Jakarta, utamanya yang berbasis organisasi dan badan hukum, dapat menjadi salah satu lembaga masyarakat sipil alternatif yang bergandengan dengan organisasi masyarakat lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Harapan besar ini wajar dialamatkan kepada lembaga wakaf, mengingat ia merupakan lembaga *endowment* masyarakat muslim yang telah mengakar dalam kehidupan mereka dari generasi ke generasi (Najib, Tt.).

Ada berbagai cara yang bisa ditawarkan sebagai langkah terobosan dalam pengelolaan dan pemberdayaan kelembagaan wakaf. Program yang dipilih idealnya tidak bergerak dalam satu sektor saja seperti pendidikan, tetapi juga bergerak ke arah program pengembangan masyarakat, peningkatan partisipasi publik, dan advokasi kebijakan yang memihak pada masyarakat lemah (Tuti, 2006: 23).

Nazir dalam pengelolaan wakaf memiliki perannya yang sentral. Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan keagamaan dapat menjadi nazir Wakaf badan hukum sebagaimana disebutkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004. Tugas Nazir selanjutnya adalah: (a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan (d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan tugas nazir tersebut, maka menurut Asmuni (2007:70) profesionalisme nazir

merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar dalam melaksanakan amanah pengelolaan harta wakaf secara produktif.<sup>10</sup>

#### 4. Nilai-nilai Agama Sebagai Landasan Bekerja

Agama memiliki fungsi yang signifikan dalam konteks kehidupan sosial. Emile Durkheim dengan mengidentifikasi prinsip totemik dalam relasi dialektis antara keyakinan dan praktek religius dengan watak kesukuan suku Aborigin di Australia, menyimpulkan bahwa agama memainkan fungsi sebagai sumber keteraturan sosial dan moral, mengikat setiap anggota masyarakat ke dalam suatu proyek sosial bersama, sekumpulan nilai dan tujuan sosial bersama (Nortchot & Connoly, 2002: 267).

Berkenaan dengan fungsi agama pula, Max Weber dalam *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalisme* menyebut tesisnya bahwa etika Protestan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kapitalis. Hal ini bertentangan dengan anggapan bahwa agama tidak dapat menggerakkan kapitalisme. Etika protestan tumbuh subur di Eropa dan dikembangkan oleh seorang yang bernama Calvin, yang menyatakan dalam ajarannya bahwa seseorang pada intinya telah ditakdirkan untuk masuk surga atau neraka. Untuk mengetahui apakah ia masuk surga atau neraka, maka hal itu dapat dilihat dari keberhasilan bekerja di dunia. Jika seseorang sukses dan berhasil, ia dipastikan bahwa ia ditakdirkan menjadi

---

<sup>10</sup>Sesuai dengan penjelasan ayat 2 pasal 43 UU no 41/004, usaha memproduktifkan harta wakaf dapat dilakukan dengan cara pengumpulan investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesahatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

penghuni surga. Jika sebaliknya ia mengalami kegagalan di dunia, dapat dikatakan bahwa ia ditakdirkan masuk neraka (Weber, 2000: 137-188).

Etika Protestan juga dimaknai Weber sebagai kerja yang luwes, bersemangat, sungguh-sungguh, jujur, dan rela melepas imbalan materialnya. Dalam perkembangannya, etika Protestan menjadi faktor utama bagi munculnya kapitalisme di Eropa dan ajaran Calvinisme menyebar ke Amerika Serikat dan berpengaruh kuat di tempat tersebut.

Doktrin Protestan dalam pandangan Weber tersebut telah membawa implikasi serius bagi tumbuhnya suatu etos kerja baru dalam komunitas Protestan, berkaitan dengan semangat bekerja guna merebut kehidupan dunia dengan sukses. Ukuran sukses di dunia juga dijadikan ukuran bagi sukses di akhirat atau surga. Sebaliknya, kegagalan hidup di dunia berupa keterbelakangan dan kemiskinan menjadikan seseorang masuk neraka. Meski demikian menurut Saripudin (2010), Weber tetap menyebut bahwa faktor agama tidaklah berdiri sendiri, tetapi juga ditopang dengan faktor lain, diantaranya rasionalitas terhadap upaya ilmiah, menggabungkan pengamatan dengan matematika, ilmu tentang pembelajaran dan yurisprudensi, dan sistematisasi terhadap administrasi pemerintahan dan usaha ekonomi.

Kajian para pakar ekonomi terhadap etika protestan secara ideologis yang berorientasi pada pembentukan kewirausahaan dan perkembangan ekonomi dalam pandangan Lestari (2009) mereduksi peran-peran agama ke dalam masalah ekonomi semata.

Jika dicermati, semangat kapitalisme dalam definisi Weber merupakan bentuk pengejaran rasionalitas terhadap keuntungan ekonomi. Semangat tersebut telah menjadi kodrat manusia-manusia rasional. Hal ini berarti bahwa kepentingan-kepentingan pribadi diutamakan dari pada memikirkan kepentingan dan kebutuhan kolektif seperti yang dikehendaki Karl Mark.

Islam telah berbicara tentang kaitan antara makna doktrin-doktrin agama dengan orientasi hidup yang bersifat rasional. Perintah untuk menuntut kehidupan akhirat, hendaknya tidak melupakan kehidupan dunia dalam rangka berbuat kebajikan (Qs. 28: 77). Perintah untuk menunaikan shalat Jum'at diikuti dengan perintah bertebaran di muka bumi dalam rangka mencari karunia Allah (QS. 62: 10). Bekerja dalam rangka mencari karunia Allah adalah sebuah ibadah jika dilakukan dengan ikhlas, cinta, istiqamah, kesediaan untuk berkorban, serta membelanjakan harta hasil bekerja di jalan yang benar. Tujuan bekerja adalah untuk mencari keridhaan Allah dan mendapatkan kemuliaan hidup dari hasil yang diperoleh. Dalam bekerja, seorang muslim juga harus bekerja keras (*al-jidd fi al-'amal*), memiliki cita-cita yang tinggi (*al-himmah al-'āliyah*), merasa terpantau (*as-syu'r bi al-murāqabah*), jujur, amanah, dan bertaqwa. Sebagai penyeimbang untuk membatasi kepemilikan pribadi terhadap harta, dibebankan kewajiban membayar zakat dan anjuran mengeluarkan infak dan sadaqah (Luth, 2001: 21-26; 38-46; 100).

Orientasi bekerja yang memadukan antara dorongan untuk mendapatkan kebaikan kehidupan dunia dan kebahagiaan akhirat mendorong tumbuhnya pengusaha-pengusaha muslim terutama dari kalangan santri. Iklim kehidupan

sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam beberapa dekade belakang ini, menguntungkan bagi umat Islam untuk mengambil peran dan mengisi peluang yang ada (Fadhely, 1995: 28). Menurut Dawam Raharjo (1990), hal ini dimungkinkan karena adanya persamaan yang besar antara etos kerja Protestan Max Weber dengan etos santri pedagang. Jika diberikan peluang, maka para santri tersebut dapat berkembang dengan baik. Pada diri mereka terdapat bibit atau bakat-bakat wiraswasta. Santri cenderung ingin bebas. Dalam hal menunaikan shalat misalnya, mereka dapat melakukannya kapan dan dimana saja, berbeda dengan pegawai kantor yang terikat jam kerja kantor.


Ajaran-ajaran Islam serta nilai-nilai yang diusungnya merupakan pedoman hidup yang membimbing dan mengarahkan kaum muslimin dalam beraktifitas. Tentunya pemahaman yang benar serta keinginan untuk menjalani hidup secara islami merupakan modal utama dalam menjadikan Islam sebagai pedoman. Para santri yang memiliki akses besar terhadap kitab-kitab dan sumber-sumber agama Islam memiliki kesempatan berlebih untuk menggali dan mengamalkan ajaran agama dibandingkan komunitas muslim yang lain.

### **G. Kerangka Berpikir**

Salah satu fungsi pondok pesantren adalah reproduksi kader ummat dan ulama melalui tarbiyah santri. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren selanjutnya memberikan "sentuhan" nilai-nilai khas kepesantrenan dalam seluruh aktivitas pondok termasuk di dalamnya pengelolaan wakaf. Melalui paduan profesionalisme, wakaf di pesantren diharapkan dapat memberikan kontribusi kesejahteraan pesantren dan berdampak pada kemandiriannya. Kemandirian ini pada gilirannya

akan memberikan nilai tambah bagi wakaf dengan ”turunan” manfaat dan pahala yang abadi, disamping memperteguh eksistensi wakaf sendiri dan pesantren yang mengelolanya. Pada akhirnya, kemandirian pendidikan yang dimiliki diharapkan memberikan kontribusinya yang nyata bagi usaha mewujudkan alumni pesantren yang mandiri dan berkualitas. Secara umum, kerangka berpikir ini tergambar dalam bagan berikut :

Gambar 1.  
Bagan Kerangka Berpikir Penelitian



## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang wakaf PMDG ini merupakan penelitian lapangan. Studi ini dilakukan dengan memilih Pondok Modern Darussalam Gontor secara *purposive* sesuai dengan maksud penelitian untuk memilah pesantren yang telah melakukan pengelolaan pesantren dan wakafnya dengan sungguh-sungguh serta penuh keterbukaan, tidak seperti kebanyakan pesantren lain yang masih mempertahankan dominasi keluarga.



Melalui pendekatan *field research*, peneliti berusaha secara langsung menggali data di lapangan dengan cara observasi terlibat dan wawancara. Penulis kemudian melakukan deskripsi di lapangan untuk mempelajari wakaf di pesantren, terutama tentang aspek-aspek ruhiyah pesantren dan perwakafan, organisasi wakaf, pemberdayaan aset, kemandirian pendidikan yang dikembangkan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena pengelolaan wakaf (Bogdan & Tailor, 1975: 33). Peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, dokumen dan karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan untuk dapat memaknai penelitian ini.

Agar dapat menyempurnakan hasil penelitian maka digunakan pendekatan fenomenologi berusaha dan masuk ke dalam dunia makna yang terkonstruksi (terkonsep) dalam individu atau kelompok yang kemudian diwujudkan dalam bentuk fenomena (Fathan, 2005: 53). Dalam hal ini digunakan fenomenologi transendental Husserl, yang berusaha mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya sendiri. Fenomenologi yang melakukan studi tentang makna ini, mengklasifikasi setiap tindakan sadar yang dilakukan dan melakukan prediksi terhadap tindakan di masa datang dengan bersumber dari bagaimana seseorang memaknai objek dalam pengalamannya. Pengalaman dan kehidupan subjek digali dan digambarkan "apa adanya" tanpa menggunakan pandangan yang sudah dipahami peneliti (Kuswarno, 2009: 36; Flaherty, 2012: 363). Langkah-langkahnya diawali dari metode *epoche* (menjauh dari percaya), *bracketing* (meletakkan fenomena dalam keranjang atau

tanda kurung) dan reduksi transendental untuk menemukan esensi kesadaran (Kuswarno, 2009: 11; Flaherty, 2012: 364).

Melalui pendekatan fenomenologi ini, berbagai makna yang dikonstruksi oleh individu maupun institusi dalam wakaf dan tindakan pengelolaannya serta kemandirian pendidikan diharapkan dapat diungkap dalam gambaran dari sudut pandang mereka selaku orang pertama. Bidang penelitian dalam penelitian ini mengarah pada: 1). Upaya mengungkap dan memahami makna wakaf dan pengelolaannya di PMDG; 2). Upaya mengungkap makna kemandirian PMDG dalam konteks pendidikan; 3). Upaya memahami dunia konseptual dari subjek penelitian untuk memahami makna nilai-nilai Pondok yang dikonstruksi subjek seputar pengelolaan wakaf dikaitkan dengan kemandirian pendidikan PMDG.

Selain itu, digunakan pula pendekatan manajemen untuk menganalisis struktur, perilaku, dan kinerja pengelola wakaf/PMDG dalam mengelola wakaf, memberdayakannya, dan memanfaatkannya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian pesantren. Lembaga pendidikan pesantren dan wakaf dapat digolongkan sebagai organisasi non profit (nirlaba) yang harus dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen tertentu (Ducker, 2005: 3), tetapi selanjutnya dituntut pula untuk mencapai profit guna mempertahankan eksistensinya, dan karenanya hendaknya memiliki *business model* yang pas untuk organisasinya (Abeng, 2006:2). Pengelolaan wakaf di PMDG selama ini telah dianggap berhasil dijalankan dengan baik karena dukungan struktur organisasi wakaf yang tidak sederhana. Melalui pendekatan model ini, peneliti

berusaha untuk mengkaji tindakan pengelolaan wakaf tersebut terutama berkaitan dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen model POAC.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari tiga hal, yakni: aspek-aspek nilai filosofis pesantren, pengelolaan wakaf dan pemberdayaannya, serta kemandirian pendidikan yang dikembangkan di PMDG. Sumber data dalam penelitian lapangan ini adalah Pimpinan PMDG, para guru senior, dan pengurus YPPWPM, sebuah lembaga yang khusus dibentuk untuk mengelola wakaf di PMDG. Prosedur untuk mendapatkan informan tersebut adalah dengan menggunakan teknik *snow balling* (bola salju), oleh karena itu seorang informan dapat menjadi sumber informasi berikutnya.

Sumber primernya berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pengelolaan wakaf dan kemandirian pendidikan PMDG, serta nilai-nilai filosofis pesantren yang dikembangkan. Sedangkan sumber sekundernya adalah seluruh kepustakaan pendukung yang memiliki keterkaitan dan dapat memperkuat data-data primer.

Data tentang pengelolaan wakaf di PMDG, digali melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dilakukan antara peneliti dengan Pimpinan Pondok, para guru senior dan pengurus YPPWPM selaku nazir langsung wakaf PMDG, untuk menggali data-data terbaru sekaligus mengklarifikasi temuan dalam observasi dan dokumentasi. Percakapan dimaksud tidak sekedar tanya jawab berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, melainkan suatu percakapan mendalam

sehingga dipahami secara filosofis setiap kebijakan dan makna pengelolaan PMDG dan wakaf di dalamnya. Hal ini dipentingkan agar informasi atau data akan sangat rinci, kaya dan padat, yang dapat dipergunakan dalam analisis kualitatif. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat aktivitas pengelolaan wakaf yang telah dilakukan oleh PMDG dan YPPWPM dalam bentuk administrasi aset, pengamanan, maupun pengembangannya. Sedangkan dokumentasi dipergunakan untuk menelaah data-data yang ada di YPPWPM Gontor Ponorogo, baik yang berupa catatan, transkrip, buletin, buku-buku, surat kabar, dan yang lainnya.

### **3. Triangulasi**

Data yang telah terkumpul diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi data, dengan cara mencari data yang mendukung atau tidak bertentangan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yakni dengan menggunakan banyak sumber untuk satu data, dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan hasil observasi, antara hasil wawancara dengan dokumen, antara kata orang dengan kata orang yang bersangkutan, antara keadaan dengan prospektif. Sedangkan untuk validitas data dilakukan diskusi dengan yang bersangkutan. Wawancara mendalam dengan sumber data digunakan pedoman perspektif-emik yaitu sudut pandang yang datang dari kalangan dalam pesantren PMDG. Triangulasi data juga dilakukan dengan *check-recheck*, *cross check*, konsultasi dengan pimpinan pondok, pengurus yayasan, para ustadz/guru, para santri, dan konsultasi dengan ahli dengan cara *expert judgement*.

#### 4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis data yang demikian mengikuti apa yang dikemukakan Bogdan dalam Muhadjir (1989:171), bahwa analisis dilakukan baik di lapangan (*within site, in the field*) maupun setelah meninggalkan lapangan.

Data yang telah terkumpul langsung dianalisis di lapangan untuk mengembangkan deskripsi atau hasil penelitian sementara. Langkahnya dimulai dengan melakukan pertanyaan, mencari jawab dengan wawancara mendalam dan/atau observasi, menganalisis, mengembangkan pertanyaan, untuk memperoleh jawaban dan seterusnya (Bungin, 2008: 146). Analisis setelah di lapangan dilakukan dengan mengkategorikan, menemukan konsep-konsep data yang diperoleh (Stuart S. Schegel, 1977: 10-19). Data dalam catatan lapangan, selanjutnya dianalisis dengan cara melakukan penghalusan bahan empirik yang masih kasar ke dalam laporan. Selanjutnya diadakan penyederhanaan data menjadi beberapa unit informasi yang rinci tetapi sudah terfokus.

Melalui langkah-langkah tersebut, maka laporan penelitian lapangan yang detil akan mudah dipahami dan dicarikan makna sehingga ditemukan makna dalam kegiatan pengelolaan wakaf di PMDG Ponorogo (interpretasi) dan akhirnya dapat diciptakan suatu konsep (konseptualisasi).

## I. Sistematika

Penulisan penelitian disertasi tentang Wakaf dan Kemandirian PMDG ini akan diorganisasi dalam tujuh bab. Setiap bab memiliki tekanan pembahasan tersendiri yang dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan beberapa pembahasan mendasar penelitian ini berupa latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara keseluruhan, uraian dalam bab pertama merupakan penjelasan awal peneliti tentang titik tolak atau cara pandang dan pendekatan yang dipakai. Bab ini juga merupakan pertanggung jawaban peneliti terhadap proses penelitian ini.

Bab kedua memuat kajian konseptual dengan judul "Wakaf dan Kemandirian Pendidikan Pesantren". Bagian pertama bab ini mengulas pengertian wakaf dan unsur-unsurnya, dasar hukum wakaf dan pengelolaannya, nadzir dan pengelolaan wakaf produktif, serta optimalisasi wakaf dan asetnya. Pada bagian kedua, dipaparkan tentang kemandirian pendidikan pesantren yang meliputi definisi kemandirian pendidikan, aspek-aspek manajemen kemandirian pendidikan, faktor-faktor kemandirian pendidikan, pendidikan pesantren, dan kemandirian pendidikan pesantren. Pada bagian ketiga, diuraikan hubungan wakaf dan kemandirian pendidikan, yang mencakup bahasan berupa potensi ekonomi wakaf, dan wakaf untuk kemandirian pendidikan.

Uraian dalam bab kedua ini diharapkan memberikan dasar-dasar argumentatif bahwa wakaf memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan kemandirian pendidikan jika dapat dikelola dengan baik dan bertanggung jawab.

Disamping itu, diharapkan bisa menjelaskan kekhususan lembaga pesantren sebagai basis pendidikan nilai masyarakat Indonesia, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran dan fungsinya dengan mengembangkan kemandirian lembaga pendidikannya.

Bab ketiga akan mengulas profil lembaga yang diteliti dengan judul "Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Sebagai Lembaga Pendidikan Nilai", dengan cakupan bahasan: Sejarah PMDG dan perkembangannya; Nilai-nilai pendidikan PMDG; Visi, misi, dan tujuan PMDG; Pembaharuan Pendidikan di PMDG; serta Pendidikan nilai di PMDG.

Uraian dalam bab ini diharapkan memberikan gambaran utuh tentang PMDG sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengembangkan sejumlah nilai dan mengusungnya dalam berbagai kegiatan pendidikan Pondok dan menjadikannya sebagai *core* bagi kegiatan-kegiatan lain seperti sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi, termasuk pengelolaan wakaf dan aset-aset Pondok.

Bab keempat berjudul "Wakaf dan pengelolaannya di Pondok Modern Darussalam Gontor", yang bahasannya mencakup: makna wakaf bagi PMDG; penataan organisasi pengelola wakaf di PMDG; pengembangan wakaf produktif; panca jangka dan peruntukan hasil wakaf; Faktor-faktor pendukung pengelolaan wakaf PMDG; dan peran nilai-nilai PMDG dalam pengelolaan wakaf.

Maksud uraian dalam bab ini adalah memdeskripsikan pemaknaan PMDG tentang wakaf dan pengelolaannya sebagai cermin dari aktualisasi nilai-nilai kepesantrenan seperti diuraikan dalam bab terdahulu. Bab ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah pertama tentang bagaimana PMDG membangun

konsep wakaf dan pengelolaannya serta mempraktikkannya dalam konteks pendidikan.

Bab kelima merupakan kajian Kemandirian Pendidikan PMDG. Bagian ini menjelaskan tentang makna kemandirian PMDG, aspek-aspek kemandirian PMDG, indenpendensi PMDG dan pendidikannya terhadap lembaga lain, dan nilai-nilai filosofis sebagai dasar kemandirian PMDG.

Bab kelima ini merupakan pemetaan dan analisis awal yang menjelaskan secara detail tentang kemandirian PMDG dan hubungannya dengan nilai-nilai pendidikan yang dikembangkan di PMDG. Bab ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah kedua tentang bentuk kemandirian pendidikan PMDG dan independensinya terhadap lembaga lain.

Bab keenam berjudul Sumbangan Wakaf Terhadap Kemandirian PMDG Ponorogo. Pembahasan bab ini berusaha untuk menjawab rumusan masalah ketiga tentang sejauhmana sumbangan pengelolaan wakaf PMDG terhadap kemandiriannya. Bab ini juga mempertegas hubungannya dengan bab-bab berikutnya tentang peran yang dimainkan oleh pengelolaan wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam membiayai dirinya dan mengembangkan kemandirian pendidikannya.

Bagian ketujuh merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan memuat sejumlah jawaban terhadap rumusan masalah dari semua temuan penelitian dan mengklarifikasi kebenarannya. Adapun rekomendasi adalah saran yang dapat diberikan baik bagi lembaga terkait maupun untuk peneliti-peneliti berikutnya.